



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)**

TESIS

FIKROTUL JADIDAH

1906325633

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2021**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**

FIKROTUL JADIDAH

1906325633

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

JAKARTA

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa tesis :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)”**

Adalah karya orisinal saya dan setiap serta seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 23 Juli 2021

Yang Menyatakan



Fikrotul Jaddah

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fikrotul Jadidah
NPM : 1906325633
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji/Ketua Sidang: Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.

Penguji/Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Juli 2021

**PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fikrotul Jadidah
NPM : 1906325633
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan
Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive, Royalty-Free Right) untuk mempublikasikan tesis saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian persetujuan publikasi ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juli 2021



Fikrotul Jadidah

ABSTRAK

Nama : Fikrotul Jadidah
NPM : 1906325633
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)

Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksekusi Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Name : Fikrotul Jadidah
Student Number : 1906325633
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Title : *Legal Protection For Creditors Againsts the Execution of Fiduciary Guarantee (Analysis of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019)*

The issuance of the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 is based on a request for a judicial review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which provide new legal changes regarding the regulation and implementation of procedures for object execution Fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 and forms of legal protection for creditors if the debtor is in breach of contract (default). The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. From the results of this study, it was concluded that the arrangement for the execution of the object of fiduciary security was previously regulated in Articles 29 - 34 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, but after a judicial review of the Act, the arrangement and implementation was in accordance with the Constitutional Court's Decision No. 18/PUU-XVII/2019 And Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2011 concerning Security of Execution of Fiduciary Guarantees. And the form of legal protection for creditors if the debtor defaults is the submission of an application for the appointment of a suspension of the right of execution according to the mechanism applicable to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Suggestions from this research are to make changes to the contents of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, in addition to adding or changing the clauses of the notarial deed of fiduciary guarantees by accommodating the requirements in the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 and utilizing the mechanism simple lawsuits to streamline the case settlement process.

Keywords : *Legal Protection, Constitutional Court Decision, Execution of Fiduciary Guarantee*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)”**. Yang disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama masa pengerjaan tesis ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan datang diantaranya dari civitas akademika Universitas Indonesia, keluarga, teman-teman, maupun berbagai pihak lainnya yang telah banyak berjasa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Indonesia;
2. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan kepada Penulis sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini;
5. Seluruh Guru Besar, Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan rekan - rekan sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan yang telah memberikan ilmu, serta pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
6. Kepada kedua orang tua tercinta Abah Ahmad Zainul Abidin, MS dan Ibu Syafa'ah, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, motivasi, perhatian, dan bantuan yang telah dicurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini;

7. Kepada kakak tercinta Laili Nafilah terimakasih untuk *support*, kasih sayang, doa, dan sebagai pengingat agar penulis cepat menyelesaikan tugas akhir tesis ini;
8. Kepada Bayu Agung Pramono yang selalu sabar menemani dan mendukung penulis selama dalam proses penyelesaian tugas akhir tesis ini;
9. Kepada sahabatku Erni Duwiyanti dan Naelah Istiqomah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini;
10. Rekan seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Indonesia yaitu Dina Rosdiana, Caisa Aamuliadiga, Agustina Verawati, Gleshya, Rifki, Ghiffari, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terima kasih telah menjadi teman berdiskusi selama proses penyusunan tesis ini;
11. Kepada seluruh karyawan PT. Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Walikota Jakarta Pusat yang telah memberikan doa dan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian tesis ini, khususnya kepada Ka Tari dan Syarah yang bersedia bertukar jadwal WFH untuk bimbingan ataupun urusan perkuliahan lainnya;
12. Kelas MH Ekonomi Sore 2019 dan IMMH UI sebagai tempat bertukar pikiran dengan Penulis selama menjalankan studi di Universitas Indonesia.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis dangat sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap kritik, komentar, dan saran untuk perbaikan pada tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca.

Jakarta, 23 Juli 2021

Penulis



Fikrotul Jadidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Definisi Operasional	14
1.7 Metode Penelitian	18
1.8 Sistematika Penulisan	21

BAB II JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
2.1.1 Pengertian Perjanjian	23
2.1.2 Jenis-jenis Perjanjian	25
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	27
2.1.4 Asas Hukum Perjanjian	29
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian	32
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	34
2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	34
2.2.2 Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan	36
2.2.3 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan	40
2.2.4 Kriteria Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan	43
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan	46

2.3.1	Pengertian Jaminan	46
2.3.2	Jaminan Dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen	48
2.4	Tinjauan Umum Tentang Fidusia	50
2.4.1	Pengertian Fidusia	50
2.4.2	Pengertian Jaminan Fidusia	51
2.4.3	Dasar Hukum Jaminan Fidusia	52
2.4.4	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	52
2.4.5	Pengalihan dan Hapusnya Rona Jaminan Fidusia	53
2.5	Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	55
2.5.1	Pengertian Eksekusi	55
2.5.2	Dasar Hukum Eksekusi	56
2.5.3	Asas-Asas Eksekusi	57
2.5.4	Macam-Macam Eksekusi	59

BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN MK NO 18/PUU-XVII/2019

3.1	Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	61
3.2	Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	67
3.3	Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	74

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR MELAKUKAN CIDERA JANJI PASCA PUTUSAN MK NO 18/PUU-XVII/2019

4.1	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Debitor Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	81
4.2	Upaya Hukum Kreditor Apabila Debitor Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	95

BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
BIODATA PENULIS	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	63
Tabel 1.2 Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mana sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan melanjutkan pembangunan ekonomi serta kegiatan bisnis para pelaku usaha baik pemerintah maupun masyarakat, baik badan hukum maupun perorangan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Selaras dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi meningkat pula kebutuhan terhadap permintaan dana terutama dari kegiatan pinjam meminjam.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi dan berkaitan dengan lembaga keuangan.² Badan usaha maupun individu membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan untuk mencukupi kebutuhannya sehingga lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi untuk mengatur dan memfasilitasi para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).³ Fungsi ini dikenal sebagai fungsi perantara finansial (*financial intermediation*). Dalam konsep pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), istilah yang digunakan yaitu lembaga jasa keuangan bukannya lembaga keuangan sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 jo Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Adapun pengertiannya, yakni suatu lembaga yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Bagian Penjelasan.

² D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015).

³ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.134.

melaksanakan kegiatannya di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian pembiayaan oleh lembaga keuangan/ kreditor kepada debitor bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja bisa terjadi kapanpun khususnya apabila debitor tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitor diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian pembiayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).⁵

Perkembangan kebutuhan dana dalam pertumbuhan di sektor bisnis/ usaha diikuti juga dengan perkembangan melalui pinjaman/ kredit dengan menggunakan fasilitas yang membutuhkan adanya jaminan/ agunan. Perlunya jaminan/ agunan guna melindungi kreditor sehingga dana yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Atau di sisi lain, kreditor dalam hal ini lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan mensyaratkan jaminan saat memberikan pinjaman guna keamanan dana kreditor.⁶

Kegiatan pinjam meminjam tidak lepas dari persoalan jaminan. Kreditor yang dalam hal ini yakni perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan, dan lembaga lain yang menjalankan bisnisnya dalam penyaluran dana tersebut, lembaga keuangan harus serta merta menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melakukan upaya

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 103.

⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 2.

⁶ Debora R.N.N. Manurung, *Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3. Edisi 2 (2015), hlm. 1-2.

mitigasi risiko pembiayaan, yakni dengan meminta jaminan/ agunan kebendaan kepada debitur. Kurangnya prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit/ pembiayaan kepada debitur dapat membawa akibat terjadinya kredit macet.⁷

Satu diantara berbagai jenis jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸ Jaminan fidusia dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan, yang mana dengan adanya jaminan fidusia dapat diselenggarakannya pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha, lebih utama pengusaha kecil menengah yang jumlahnya relatif banyak.⁹

Lahirnya fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/ perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak. Masalah yang kemudian timbul adalah tindakan main hakim sendiri pada saat proses eksekusi jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia.

⁷ Paripurna P. Sugarda, *Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, No. 2, Juni, (2008), hlm. 193.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Pasal 1 Ayat (2).

⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2017), hlm. 188.

Selaras dengan kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik diantara para pihak yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak (kreditor dan debitor) yang terlibat.

Seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang berujung pada permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kasus ini bermula ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan kreditor/ penerima jaminan fidusia atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara para pihak, debitor berkewajiban membayar hutang kepada kreditor dengan nominal perjanjian yang telah disepakati dalam kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan. Namun, pada pertengahan perjanjian tersebut kreditor/ penerima jaminan fidusia mengirim perwakilannya *debt collector* untuk mengambil kendaraan debitor dengan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan semestinya.

Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa kreditor/ penerima jaminan fidusia dan *debt collector* dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditor/ penerima jaminan fidusia dan *debt collector* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada debitor/ pemberi jaminan fidusia. Namun, kreditor/ penerima jaminan fidusia tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan kembali melakukan penarikan paksa kendaraan debitor/ pemberi jaminan fidusia dengan disaksikan pihak kepolisian.

Menjadi pokok permasalahan yang pada akhirnya debitor/ pemberi jaminan fidusia mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, adalah tindakan dari kreditor/ penerima jaminan fidusia yang tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, dengan mendasarkan bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum

tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo. S.H., M.H., dalam paparannya mengatakan bahwa “Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak dan absolut”, yang artinya bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah. Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Debitor/ pemberi jaminan fidusia mendalilkan ketentuan Pasal Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4)¹¹, yang berbunyi :

Pasal 1 Ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 27 Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

¹⁰ Suhartoyo, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4).

Pasal 28H Ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pengaturan yang demikian, telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum. selain itu, bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan ketidaksetaraan di hadapan hukum antara kreditur/ penerima jaminan fidusia dan debitor/ pemberi jaminan fidusia.

Atas permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pelaksanaan hak kreditor/ penerima jaminan fidusia mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan adanya amar putusan tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak memenuhi syarat yaitu : pertama, terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Dan mengenai substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum tentang kapan cidera janji (wanprestasi) itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan serta memberi perkembangan hukum baru mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, hal ini yang menjadi menjadi latar

belakang penulis untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini, sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengidentifikasi pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
- 1.3.2 Guna mengidentifikasi perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian serta memperhatikan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan memberikan informasi tentang perlindungan hukum bagi praktek usaha lembaga jasa keuangan/ kreditor, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan dan perlindungan

hukum bagi praktek usaha jasa keuangan/ kreditor pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagi siapapun masyarakat umum yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum dan akademisi hukum dalam perkembangan dan dinamika sistem hukum pada lembaga jasa keuangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait kebutuhan hukum sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

1.5 Kerangka teori

Kerangka teori merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian hal ini memberikan landasan teoritis bagi penulis guna menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Kata teori secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *theoria* yang berarti melihat, *theoros* yang berarti pengamatan. Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah suatu kumpulan variabel yang saling berhubungan, definisi-definisi, proposisi-proposisi yang memberikan pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menspesifikasikan relasi-relasi yang ada di antara beragam variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada.¹² Teori menurut Sugiyono adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala (*explanation*).¹³ Menurut pengertian teori dapat dikatakan bahwa teori mempunyai komponen sebagai berikut: konsep, fakta, fenomena, definisi, proposisi dan variabel. Kerangka teori bertujuan untuk menguraikan batasan-batasan teori dan menggunakannya sebagai dasar penelitian. Landasan teori adalah bagian yang terdiri dari :

- 1) Penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian;

¹² Eza A.A Wattimena, *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), hlm. 25.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. III, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 52-54.

- 2) Cara-cara untuk mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil dan menemukan interkoneksi antar teori-teori serta untuk menemukan relevansinya dengan rumusan permasalahan.¹⁴

Dalam teori hukum perlu adanya pandangan pendahuluan, yang dianggap sebagai kebutuhan mutlak bagi penelitian ilmiah tentang aturan hukum positif. Teori yang digunakan dalam tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori hierarki adalah teori yang membahas mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan sistem bertingkat dengan kaidah berjenjang. Dalam keadaan khusus, hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹⁵

Dalam buku Hans Kelsen "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain menyatakan bahwa Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan kekhususan lebih lanjut tentang hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum efektif karena ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, oleh karena itu norma hukum yang lain ini menjadi dasar validitas dari norma hukum tersebut.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam struktur hierarki. Dengan kata lain, norma hukum yang tingkatannya di bawah berlaku dan bersumber, serta berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga berlandaskan dari norma yang lebih tinggi

¹⁴ Valerie J.L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 110.

¹⁶ Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung: Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010), hlm:179. Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109.

lagi, dan seterusnya hingga berhenti pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk di dalamnya suatu norma yang dinamis. Oleh karena itu, hukum selalu dirumuskan dan dicabut oleh instansi yang berwenang sesuai dengan otoritasnya, berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), hingga pada akhirnya hukum menjadi berjenjang dan berlapis membentuk suatu hierarki.¹⁷

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl melalui penggunaan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum yang mempunyai dua aspek, dengan pengertiannya : norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan norma hukum ke bawah menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma di bawahnya. Maka norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, berakibat apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapuskan, maka norma hukum yang di bawahnya juga akan dicabut dan dihapuskan.¹⁸

Guna mempertegas pemaknaan teori hierarki peraturan perundang-undangan sebagai prinsip dasar pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan yang berlaku. Ada 3 (tiga) macam kekuatan yang berlaku antara lain sebagai berikut: pertama, tindakan atau hal yang ditegakkan dalam hukum; kedua, tindakan sosiologis atau penerapan sosiologisnya; ketiga, tindakan filosofis atau hal yang berlakunya secara filosofis.¹⁹ Sehingga Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam Negara, perlu dilakukan pengujian

¹⁷ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan Pertama, hlm. 14-15.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius 1998), hlm. 25.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 88.

apakah suatu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak menyimpang atau bersifat mengesampingkan tingkat supremasi hukum yang lebih tinggi derajatnya.²⁰

Selain itu, berkenaan dengan dalil atau kaidah dalam tata struktur atau hirarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa dinamika suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal.²¹ Lebih spesifik, dinamika vertikal adalah dinamika yang bertingkat dari atas ke bawah atau sebaliknya yang artinya, suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, dan seterusnya sampai pada norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian pula dinamikan dari atas ke bawah yang mengandung makna bahwa, norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum dibawahnya, dan norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang ada dibawahnya lagi. Adapun dinamika norma hukum horizontal adalah dinamika yang Bergeraknya tidak keatas atau ke bawah melainkan dinamika yang bergerak ke samping.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain.

Tata urutan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia mengalami beberapa kali pergantian. Dari beberapa pergantian tersebut terlihat unsur yang masih sama, yaitu UUD 1945 selalu berada dalam posisi tertinggi sehingga tetap merupakan sumber hukum tertinggi di dalam tata urutan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berarti dua hal. Pertama, bahwa peraturan perundang-undangan (peraturan hukum) yang ada di Indonesia harus sesuai (Tidak boleh bertentangan) dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bahwa peraturan perundang-

²⁰ Ni"Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 117.

²¹ Maria Farida Indrati , *Ilmu ...*, hlm. 23-24.

undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pencerminan dan peraturan pelaksana dari ketentuan yang ada di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam suatu perikatan perjanjian, guna melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu perjanjian.

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, munculnya teori perlindungan hukum ini berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang universal dan abadi, dan tidak ada pemisah antara hukum dan moralitas. Para pendukung aliran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah refleksi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang tercermin melalui hukum dan moralitas.²²

Fitzgerald memaparkan teori perlindungan hukum, yaitu hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam pertukaran kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah untuk menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diawasi dan dilindungi. Undang-Undang harus memperhatikan semua tahapan, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan individu dengan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat.²³

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum...*, hlm. 54.

Teori perlindungan hukum yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁴

Teori perlindungan hukum memberikan pemahaman bahwa merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum adanya pelanggaran) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti : denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa/ pelanggaran), baik tertulis maupun tidak tertulis guna mewujudkan penegakan peraturan hukum.

Dari pemaparan mengenai teori perlindungan hukum terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan diharapkan agar tercapainya hak dan kewajiban antara kreditor/ penerima jaminan fidusia dan debitor/ pemberi jaminan fidusia.

1.6 Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi. Karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dibuat beberapa definisi konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tinjauan hukum merupakan suatu proses penelitian, penelaahan, pengujian secara lebih mendalam secara hukum.²⁵ Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 263.

²⁵ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 46.

1.6.1 Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Proteksi ini diberikan untuk masyarakat sehingga mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman secara lahir batin tanpa adanya intervensi dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan penyempitan makna dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.²⁷

1.6.2 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), yang termasuk di dalamnya yaitu lembaga perbankan, peransuransian, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya yang menghubungkan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.²⁸

Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang industry perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²⁹

1.6.3 Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.74.

²⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989), h. 102.

²⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 103.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 1 Ayat (4) jo Ayat (10).

antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan menyertakan pemberian bunga.³⁰

Kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang atau barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada waktu tertentu di kemudian hari.³¹

1.6.4 Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan belum merumuskan pengertian tentang perjanjian kredit, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal Hukum Jaminan 1769.³²

1.6.5 Agunan

Jaminan atau lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan kepercayaan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang timbul akibat dari suatu perikatan.³³ Menurut Rivai, jaminan adalah hak dan kendali atas barang jaminan yang diserahkan debitor kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perikatan termasuk juga addendum-nya.³⁴

1.6.6 Jaminan Fidusia

³⁰ Indonesia, *Undang - Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1988, TLN No. 3790, Pasal 1 Ayat (11).

³¹ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hlm. 17.

³² Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

³³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281.

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 663.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁵

1.6.7 Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁶

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology belandanya sering disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut sebagai istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership*.³⁷

1.6.8 Kreditor

Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena kesepakatan/perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁸

1.6.9 Debitor

Debitor adalah orang yang memiliki utang karena kesepakatan/perjanjian atau undang-undang dan pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³⁹

1.6.10 Cidera Janji/ Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan, dan debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti yang

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Pasal 1 Ayat (2).

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia ...*, Pasal 1 Ayat (1).

³⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 Ayat (2).

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...*, Pasal 1 Ayat (3).

telah diatur dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan paksaan. Adapun yang menyatakan bahwa debitor telah wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau debitor lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁴⁰

1.6.11 Kredit Macet

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang mana terdapat penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan hukum, atau diduga adanya kemungkinan potensi kerugian.⁴¹ Kredit bermasalah juga dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan karena adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal yang berada di luar kemampuan debitor, dan dapat diukur dari kolektibilitasnya.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, konsep, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang diteliti.⁴² Guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, putusan pengadilan, dan norma yang tumbuh dalam

⁴⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

⁴¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm.146.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

masyarakat.⁴³ Sebagai penelitian normatif, titik berat penelitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh selama penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini dilakukan *legal research* terhadap hukum positif, yaitu putusan mahkamah konstitusi dengan nomor MK No 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian yang mencakup: 1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematis hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Adapun cakupan data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dll.⁴⁵

1.7.2 Tipologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-analitis yaitu menggambarkan/ mendeskripsikan secara sistematis putusan pengadilan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan fakta-fakta dan permasalahan mengenai pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, kemudian perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴³ Yetty Komala Sari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta : 2011), h. 37.

⁴⁴ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Paduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 24.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 14 -15.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.⁴⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No 42 Tahun 1999, Undang-Undang Hak Tanggungan UU No 4 tahun 1996, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan UU No. 21 Tahun 2011, Undang-Undang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU No 37 Tahun 2004, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain dan peraturan pelaksana dari peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas.

b) Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁷ Bahan hukum sekunder yakni yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, artikel penelitan, jurnal, yang mempunyai spesifikasi tentang lembaga pembiayaan dan jaminan fidusia, prinsip kehati-hatian, upaya mitigasi risiko, dan pelaksanaan eksekusi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat berupa : kamus, kamus hukum, ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, h. 141.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan kajian deduktif, dengan menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum yang diuraikan secara khusus dalam rangka memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.5 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dianalisa secara deskriptif analitis. Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi data mengenai pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan putusan dan peraturan yang saling berkaitan dalam rangka memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah mengolah dan menganalisa data yang sudah dikumpulkan, kemudian penulis menarik simpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik simpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyajiannya, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Pada bab dua membahas mengenai teori-teori dan konsepsi dalam penelitian seperti tinjauan umum tentang perjanjian kredit , cidera janji/waprestasi, jaminan, fidusia, dan tentang eksekusi.

BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN MK NO 18/PUU-XVII/2019

Bab tiga menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap aset jaminan sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR MELAKUKAN CIDERA JANJI PASCA PUTUSAN MK NO 18/PUU-XVII/2019

Pada bab ini menjelaskan/ menjawab mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi kreditor/penerima jaminan fidusia ketika debitor/pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 juga didalamnya termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan penelitian ini, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama berisi simpulan, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu penulis menengahkan beberapa saran yang dianggap penting dan perlu.

BAB II

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pada bagian ini penulis akan membahas tinjauan umum mengenai definisi perjanjian. Pada Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar/ rujukan pengertian perjanjian memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁴⁸

Namun definisi tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba untuk merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap salah satunya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya bahwa :

- a. Rumusan tersebut hanya sesuai untuk perjanjian sepihak karena Adanya kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut mempunyai makna yang luas, dikarenakan tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas pada konteks hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebutkan tujuan, maka tidak jelas apa peruntukan para pihak mengikatkan diri.

Maka dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, Abdul Kadir Muhammad memberikan definisi dari perjanjian dengan suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan.⁴⁹

Tidak berbeda jauh, menurut R. Setiawan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan kurang lengkap dikarenakan hanya

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008), Pasal 1243, hlm. 282.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 80-81.

menyebutkan persetujuan sepihak dan juga mengandung makna yang luas dengan dipergunkannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. R. Setiawan memberikan definisi tersebut sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga R. Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai “suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih”.⁵⁰

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan*, memberikan definisi mengenai makna tentang perjanjian bahwa⁵¹ :

“Suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati keduanya. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Lebih lanjut, menurut Salim H.S., perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati”.⁵²

Pada uraian yang telah dipaparkan di atas telah memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat hubungan antar para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak tersebut telah sepakat untuk melakukan sesuatu, meskipun pelaksanaan perjanjian tersebut datang dari satu pihak saja. Seperti halnya perjanjian pemberian hadiah atau hibah, jika pihak penerima hadiah

⁵⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1963), hlm. 1.

⁵² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 26.

menyetujui pemberian yang telah diberikan oleh pemberi hadiah maka peristiwa tersebut telah menggambarkan hubungan timbal balik yang saling mengikat (konsensus).

Hukum perdata atau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Maka demikian, perjanjian dapat menimbulkan, menerbitkan atau melahirkan perikatan, atau dengan kata lain, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan dan dari perikatan tersebut mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian.⁵³ Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.

2.1.2 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian secara garis besar dapat dibedakan dengan berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁴

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Jenis perjanjian ini berdasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan untuk perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasinya dan memberikan haknya kepada pihak yang lain guna menerima prestasi bagaimanapun bentuknya, seperti halnya perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak

⁵³ Ria Safitri, dan H.M. Yasir, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2011), hlm. 7-8.

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 19.

penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak untuk mendapatkan pembayaran, begitupun sebaliknya pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah diterima.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri. yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang berdasarkan jenis yang paling banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Perjanjian bernama diatur pada Bab V sampai XVIII KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun timbul dan berkembang di masyarakat. Munculnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Sebagai contoh adalah perjanjian sewa-beli.

c. Perjanjian Obligatori dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatori merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban namun belum disertai dengan adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan merupakan perjanjian memindahkan hak kebendaannya, atau dengan kata lain adanya penugasan atas benda tersebut (*bezit*).

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian yang terjadi dikarenakan adanya realisasi pemindahan hak. Seperti contoh perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), dan perjanjian pinjam-pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Sedangkan perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata), sebagai contoh perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah ditentukan.

e. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, seperti halnya hibah. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga telah diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah :

- a) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- b) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- c) Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- d) Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).⁵⁵

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok syarat, yaitu sebagai berikut⁵⁶ :

1. Syarat Subyektif

Merupakan suatu syarat yang melekat pada subyek perjanjian. Apabila yang melekat pada subyek ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat memohon agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Adapun pihak-pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri atas :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang telah dibuat. Kata sepakat mempunyai

⁵⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Bina Cipta, 1994), hlm. 283.

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 17.

arti bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap*”. Berkaitan dengan tersebut, Pasal 1330 KUH Perdata merumuskan tentang siapa saja yang dapat dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu : orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah mempunyai suami menurut ketentuan sudah dihapuskan. Dan dalam praktik para notaris sudah mengizinkan seorang isteri yang tunduk kepada hukum perdata barat untuk membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif merupakan syarat yang melekat pada obyek perjanjian, diantaranya meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu diantara syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada istilah hukum untuk saling menuntut kepada hakim pengadilan. Adapun syarat obyektif ini mencakup :

- a. Suatu hal tertentu, yaitu obyek perjanjian dapat berupa barang atau benda. Di dalam Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa “hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”, sedangkan dalam Pasal 1333 Ayat (1) KUH Perdata merumuskan bahwa “*suatu persetujuan*

harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya". Maka penentuan obyek perjanjian sangat penting guna menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

- b. Suatu sebab yang halal yaitu isi perjanjian. Menurut pengertiannya, "sebab causa" merupakan isi dan tujuan perjanjian, yang mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan berlandaskan pada Pasal 1337 KUH Perdata. Sedangkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan hukum*". berkaitan dengan hal tersebut, maka akibat yang muncul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian maka tidak dapat menuntut pemenuhannya di depan hukum.⁵⁷

2.1.4 Asas Hukum Perjanjian

Dalam buku berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan* karangan para pakar hukum yang di dalamnya termasuk Fathurrahman Djamil dan Mariam Darus Badruzaman, hukum perjanjian terdiri dari 5 (lima) asas, diantaranya sebagai berikut :

- a) Asas Kebebasan Berkontrak;

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Asas ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut sudah mengikat bagi

⁵⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*..., hlm. 18-20.

mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.. asas ini merupakan asas paling penting dalam sebuah perjanjian, dikarenakan dari asas ini tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian, termasuk pula memberikan ruang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu, asas ini merupakan dasar dari hukum perjanjian.

b) Asas Konsensualisme (kesepakatan kedua belah pihak);

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Asas ini memberikan pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tentunya sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini tidak berlaku untuk perjanjian formal, yang dimaksud dengan perjanjian formal adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, seperti perjanjian jual-beli tanah. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah selesai terpenuhinya tindakan-tindakan formal yang dimaksud. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan setiap pihak cakap menurut hukum.

c) Asas Iktikad Baik;

Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” yaitu menjelaskan bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Kemudian di Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang.

d) Asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum); dan

Asas ini dapat diartikan sebagai asas mengikatnya perjanjian, karena perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang telah bersepakat membuatnya sebagai Undang-Undang. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak perjanjian yang telah disepakati. Asas *pacta sunt servanda* diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat para pihak satu sama lain, memiliki kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Atau dengan kata lain menimbulkan suatu kewajiban hukum untuk para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual.⁵⁸

e) Asas Personalitas.

Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Kemudian Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

⁵⁸ Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 91.

2.1.5 Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1382 KUH Perdata menjelaskan bahwa hapusnya perjanjian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu sebagai berikut :⁵⁹

- a) Pembayaran; yaitu terpenuhinya kontra prestasi yang dilakukan oleh nasabah debitor dengan melakukan pembayaran atas kredit yang diterimanya.
- b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atas penitipan; yaitu diikuti dengan penyimpanan atau penitipan terjadi apabila kreditor menolak pembayaran kredit secara tunai.
- c) Pembaruan utang; atau yang disebut juga dengan *novasi* yaitu utang yang ada pada perjanjian lama dipahuskan pada waktu yang bersamaan dengan adanya utang dengan perjanjian yang baru. Dengan adanya pembaruan utang, maka perjanjian ikutannya seperti hak tanggungan, gadai, dan hak istimewa lainnya tidak ikut beralih kepada perjanjian baru kecuali diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian novasi.
- d) Perjumpaan utang; atau yang disebut juga dengan kompensasi, yaitu dilakukan dengan para pihak saling melepaskan haknya guna menunaikan kewajibannya terhadap utang, maupun dilakukan dengan cara mengadakan perbincangan terlebih dahulu. Untuk bisa melaksanakan kompensasi terdapat persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1427 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa kedua utang harus mengenai uang atau barang yang berasal dari jenis dan kualitas yang sama dan kedua utang harus sama besar dan seketika dapat ditagih dalam waktu yang sama.
- e) Percampuran utang; dapat terjadi dikarenakan para pihak baik debitor maupun kreditor menjadi satu, maka dengan tercampurnya debitor dan kreditor pada satu pihak utang yang ada dapat terhapus apabila terdapat tanggung-menanggung antara kreditor dan debitor.

⁵⁹ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 62-66.

- f) Pembebasan utang; dalam hal ini dilakukan oleh kreditor, dan wajib secara tegas memberitahukan kepada debitor bahwa kreditor telah membebaskan piutangnya.
- g) Musnahnya barang terutang; debitor dapat membebaskan dirinya dari utang apabila barang yang diperjanjikan hilang atau musnah di luar kekuasaannya. Hilang atau musnahnya barang bukan berasal dari kelalaian debitor dan debitor dapat membuktikannya.
- h) Pembatalan; dapat menghapus suatu utang yaitu apabila tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1449 juga memperbolehkan pembatalan apabila perikatan tersebut mengandung paksaan, kekhilafan, dan atau penipuan.
- i) Berlakunya suatu syarat batal; hanya terdapat pada perjanjian bersyarat yang menyaratkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi pada masa mendatang dan peristiwa itu masih belum terjadi.
- j) Lewatnya waktu; kedaluwarsa merupakan sebuah upaya untuk memperoleh atau membebaskan suatu perikatan dengan lewatnya waktu dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata.

Perjanjian kredit dalam hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶⁰ Memperhatikan pengertian perjanjian menurut KUHPerdata tersebut, beberapa ahli hukum mengkritik pasal tersebut karena dianggap masih kurang lengkap karena hanya menyatakan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung makna yang luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sebagai perbandingan, R. Setiawan memberikan definisi sebagai “suatu

⁶⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih”.⁶¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam Pengertian Lembaga Pembiayaan. Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (b) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu lembaga pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaannya untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan pemaparan definisi mengenai lembaga pembiayaan di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁶²

⁶¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49.

⁶² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

- a. Badan usaha, merupakan perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan guna melakukan kegiatan usaha yang termasuk di dalamnya bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, merupakan pelaksanaan pekerjaan atau aktifitas dengan melakukan pembiayaan pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, merupakan kegiatan penyediaan uang/dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang konsumsi, merupakan barang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen guna memenuhi keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dsb.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) merupakan tidak melakukan pengambilan dana secara langsung dari masyarakat baik dalam tabungan, deposito, giro dan surat sanggup bayar kecuali hanya digunakan sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, merupakan perseorangan yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.

Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, yang di dalamnya termasuk :⁶³

1. Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit;
2. Perusahaan Modal Ventura, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha; dan

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK29PenyelenggaraanUsahaPP_1417050270.pdf diunduh pada tanggal 7 Mei 2021, Pukul 02.20 WIB.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya salah satunya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Di dalam pengaturan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan guna melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit”.

Secara general perusahaan pembiayaan mempunyai fungsi penyediaan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional guna menjamin kesetiaan pelanggan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mendapatkan *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.⁶⁴

2.2.2 Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Selanjutnya penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis bidang usaha lembaga pembiayaan, diantaranya sebagai berikut :

a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *lease*. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah jenis kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi (*operating lease*) yang peruntukannya digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Secara umum sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan peralatan atau barang modal pada perusahaan yang digunakan untuk proses produksi.

⁶⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 335.

Menurut Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *leasing* adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* (perusahaan *Leasing*) dan *lessee* (penyewa guna usaha) untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*. Adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.⁶⁵

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai peraturan yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Adapun yang dimaksud dengan hak pilih (opsi) adalah hak yang dimiliki oleh *lessee* (penyewa guna usaha) pada akhir masa *leasing*, yaitu *lessee* mempunyai hak untuk memilih apakah dia ingin membeli barang modal tersebut atau memperpanjang perjanjian sewa guna usaha atau memilih untuk mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.

Latar belakang terjadinya transaksi sewa guna usaha (*leasing*) disebabkan tidak cukupnya dana *lessee* untuk membeli barang modal sehingga *lessee* menghubungi *lessor* guna membiayai kegiatan usahanya. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) para pihak utama yang terlibat didalamnya yaitu *lessor* sebagai perusahaan pembiayaan, *lessee* sebagai pihak yang dibiayai dalam memperoleh barang modal, dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal.

⁶⁵ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 8.

Berdasarkan transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee* ini, maka sewa guna usaha (*leasing*) secara umum dibedakan antara *finance lease* dan *operating lease*. Definisi *capital lease* menurut PSAK No. 30 merupakan jenis kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak memilih (opsi) untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama, sedangkan *operating lease* menurut PSAK No. 30 adalah jenis kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.⁶⁶ Perbedaan pokok diantara kedua jenis sewa guna usaha tersebut adalah adanya hak opsi bagi *lessee* pada jenis *finance lease*, sedangkan dalam *operating lease* tidak ada hak opsi bagi *lessee*.

b) Anjak Piutang

Anjak piutang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *factoring*. Anjak piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6) tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan anjak piutang (*factoring*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dari dalam atau luar negeri.

Sejauh ini belum ada definisi yang lengkap yang dapat disetujui oleh kalangan masyarakat keuangan. Selanjutnya, Dahlan Siamat mendefinisikan anjak piutang sebagai transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan *factoring*, kemudian akan ditagih

⁶⁶ Djoko Prakoso, *Leasing dan Permasalahan*, (Semarang : Dahara Prize, 1996), hlm. -.

oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan *factoring (factor)*.⁶⁷

c) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (8) tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati dalam bukunya berjudul Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, mendefinisikan kartu kredit adalah alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank/perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit, yang disebut pemegang kartu kredit (*card holder*), dan bank/perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyerahkan kartu kredit, yang disebut penerbit (*issuer*).⁶⁸

d) Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (7) tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Munir Fuady, pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, di samping kegiatan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*card credit*) dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini yaitu konsumen. Di samping

⁶⁷ Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 363.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 263.

itu besarnya biaya yang diberikan setiap konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai melalui pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Maka oleh sebab itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, sehubungan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.⁶⁹

Transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya perjanjian, yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dengan konsumen. Maka demikian dalam kegiatan pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Berdasarkan pada perjanjian tersebut maka muncul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak tersebut yang melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik dari para pihak.

Pada dasarnya pembiayaan konsumen tidak menekankan pada aspek jaminan. Namun demikian, sebagai suatu lembaga bisnis pembiayaan konsumen tidak dapat lepas dari adanya risiko. Oleh karena itu dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit dengan jaminan utamanya berupa kepercayaan.

2.2.3 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya berupa penyediaan dana kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*) yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen (debitor) secara berkala (angsuran). Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yang terlibat hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor) dan pemasok (*supplier*).

⁶⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 161.

a) Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditor) dengan Konsumen (Debitor)

Munculnya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dan konsumen (debitor) disebabkan telah terlebih dahulu dilakukan perjanjian yaitu perjanjian kredit. Atas dasar perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, maka secara yuridis hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan perjanjian akan terikat. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik *in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*).⁷⁰

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen (debitor) sejumlah uang yang akan dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) atas pembelian barang yang dibutuhkan oleh debitor. Adapun kewajiban debitor adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor). Apabila dana (kredit) sudah di cairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok (*supplier*) kepada debitor, maka barang tersebut menjadi milik konsumen. Akan tetapi jika sampai angsuran terakhir belum dibayar secara lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara *fiduciary transfer of ownership* (fidusia). Maka hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dengan konsumen (debitor) sejenis dengan perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan hak konsumen (debitor) adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) guna pembelian barang yang dibutuhkan debitor.⁷¹

⁷⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 107.

⁷¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 107.

b) Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditor) dengan Pemasok (*supplier*)

Sama seperti hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dan konsumen (debitor) dimana terjadi hubungan kontraktual, perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dan pemasok (*supplier*) juga terdapat hubungan kontraktual. Hubungan hukum yang terjadi perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dan pemasok (*supplier*) adalah perjanjian kerjasama. Kecuali jika perusahaan pembiayaan konsumen tersebut hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor).

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, jika perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dikemudian hari tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), maka untuk sementara kontrak jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen (debitor) dapat dibatalkan oleh pemasok (*supplier*). Selanjutnya, debitor dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) karena tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi).⁷²

c) Hubungan Antara Konsumen (Debitor) dengan Pemasok (*supplier*)

Konsumen (debitor) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut terdapat 3 (tiga) hubungan kontraktual yaitu : Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dengan konsumen (debitor); perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen (debitor); serta perjanjian kerjasama antara perusahaan pembiayaan (kreditor) dan Pemasok (*supplier*).

⁷² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 107.

Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok (*supplier*) sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Maka demikian, apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*), maka jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*).⁷³

Hal ini disebabkan karena hubungan antara pemasok (*supplier*) dan konsumen (debitor) terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka segala ketentuan mengenai jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan dengan ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok (*supplier*) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purna jual (*after sale service*).⁷⁴

2.2.4 Pengaturan Kriteria Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian tanpa ada yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak yang disebut wanprestasi. Tidak terlaksananya prestasi baik karena kesengajaan ataupun kelalaian merupakan suatu bentuk wanprestasi.

Menurut Subekti dalam bukunya Yahman, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁷³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 108.

⁷⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 108.

- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷⁵

Untuk dapat menentukan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Somasi bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk pihak yang disomasi agar mengetahui kelalaiannya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sehingga permasalahan selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum. Somasi diberikan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu antara somasi 1 dengan yang lain minimal 7 hari.⁷⁶

Sebelum dilakukan proses pencairan dana kredit, terlebih dahulu telah dilaksanakan kesepakatan antara kreditor dan debitur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan yang telah dibubuhi bea meterai yang berlaku. Debitur dinyatakan wanprestasi/ cideraj janji diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tentang Kejadian Kelalaian Dan Akibatnya yang menyatakan bahwa :⁷⁷

- 1) Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH

⁷⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), hlm. 82.

⁷⁶ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi Edisi 2*, (Jakarta : Gramedia Widayasarana Indonesia, 2008), hlm. 35.

⁷⁷ Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 1205001468-PK-003, (Jakarta : BCA Finance, 2020), Pasal. 10.

Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut :

- a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini;
- b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara kreditor dan debitor;
- c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.
- d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh kreditor dapat mempengaruhi kemampuan debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor.
- e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
- g. Menurut pertimbangan kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas debitor mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau

menghilangkan kemampuan debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.

- h. Harta kekayaan debitor baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
- i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang.
- j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan antara kreditor dengan debitor merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan), karena timbulnya perjanjian fidusia harus didahului oleh perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor, yang mana utang tersebut kemudian dijaminakan pelunasannya dengan jaminan fidusia tersebut. Biasanya kreditor dalam memberikan pinjaman dana, kreditor mencantumkan ketentuan bahwa debitor atau pihak lain yang disetujui oleh debitor dan kreditor secara bersama-sama berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu kepada kreditor (sebagai penerima jaminan fidusia) guna menjamin pelunasan seluruh utang debitor tersebut. Konsekuensi dari perjanjian *accecoir* ini adalah bahwa apabila perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai perjanjian *accecoir* juga ikut menjadi batal.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup secara umum

cara-cara/prosedur kreditor dalam menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap harta bendanya.⁷⁸

Menurut Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia* memberikan definisi bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor/penerima jaminan untuk memberikan kepercayaan bahwa debitur/pemberi jaminan akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷⁹ Menurut Tan Karnelo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan Fidusia* menyatakan bahwa: “Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul akibat dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman muncul istilah hukum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”⁸⁰

Hukum jaminan bersumber dari KUH Perdata. KUH Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan diatur dalam buku II KUH Perdata yang mengatur tentang hukum kebendaan. Dilihat dari sistematika KUH Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, oleh karena itu dalam Buku II KUH Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Maka, segala harta kekayaan debitur secara langsung maupun tidak langsung

⁷⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 3.

⁷⁹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 21-22.

⁸⁰ Tan Karnelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 31.

menjadi jaminan manakala seseorang telah membuat perjanjian utang piutang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Perjanjian kebendaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok adalah perjanjian untuk memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Perjanjian *accessoir* pada dasarnya adalah perjanjian tambahan, terkait dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian untuk pembebanan jaminan, seperti gadai, tanggungan, dan perjanjian fidusia. Oleh karena itu, sifat perjanjian penjaminan adalah perjanjian *accessoir*, yang mengikuti perjanjian utama.⁸¹

Setiap ada perjanjian jaminan pasti ada kesepakatan yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang yang disebut perjanjian pokok, karena tidak ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokok. Hal ini karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan yang bisa berdiri sendiri, tetapi selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Setelah perjanjian pokok selesai, perjanjian penjaminan juga akan diselesaikan. Sifat dari perjanjian ini disebut sebagai perjanjian *accessoir*.

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) mempunyai klasifikasi sebagai berikut : lahir dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokok; ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok; ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.⁸²

2.3.2 Jaminan Dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Sebagai salah satu dari bentuk usaha lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak mengedepankan aspek agunan/jaminan. Namun pembiayaan konsumen merupakan lembaga komersial, maka segala aktivitas pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak terlepas dari faktor risiko. Oleh karena itu, dalam praktiknya perusahaan pembiayaan konsumen akan membutuhkan jaminan tertentu untuk memastikan mengamankan pembiayaan yang diberikan tersebut. Menurut Munir Fuady penjaminan dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya

⁸¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...*, hlm. 29.

⁸² Edy Putra Tje 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hlm. 41.

sama dengan penjaminan dalam kredit bank, khususnya penjaminan kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.⁸³

a) Jaminan Utama

Sebagai bentuk pembiayaan kredit, jaminan utamanya yang digunakan adalah kepercayaan (*trust*) antara perusahaan pembiayaan (kreditor) kepada konsumen (debitur) bahwa dapat mempercayai konsumen dan sanggup melakukan pembayaran secara rutin (pembayaran dengan cicilan) hingga lunas atas pembiayaan yang telah diterima. Karenanya, di sini, perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip umum berlaku dalam perkreditan. Prinsip yang dimaksud adalah 5C yaitu :

- 1) *Character* adalah watak yang berkaitan dengan kepribadian, moral dan kejujuran calon debitur;
- 2) *Capital* adalah modal yaitu permodalan usaha dari pemohon fasilitas kredit;
- 3) *Capacity* adalah kemampuan yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam memimpin perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan;
- 4) *Condition of economic* adalah kondisi ekonomi yaitu keadaan ekonomi pada waktu kredit diberikan kepada calon debitur; dan
- 5) *Collateral* adalah jaminan yaitu kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin pelunasan hutang calon debitur atas fasilitas kredit yang disalurkan.⁸⁴

b) Jaminan Pokok

Selain adanya jaminan utama, agar lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada debitur, perusahaan pembiayaan konsumen juga mensyaratkan jaminan pokok. Yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Dengan adanya jaminan fidusia tersebut, maka biasanya seluruh

⁸³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 105.

⁸⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hlm 105.

dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) sampai angsuran dilunasi oleh debitur.

c) Jaminan Tambahan

Dalam praktik sering juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan kepada debitur atas transaksi pembiayaan konsumen tersebut. Jaminan tambahan ini dapat berupa surat pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang, dan *assignment of procces* (*cessie*) dari asuransi.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Fidusia

2.4.1 Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁸⁵ menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian fidusia sebagai berikut :⁸⁶

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Menurut Dr. A Hamzah dalam bukunya Salim H.S. yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* menyatakan bahwa : suatu cara peralihan hak milik dari pemiliknya/debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada penerima jaminan/kreditor, akan tetapi yang diserahkan terbatas pada hak-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur),

⁸⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55.

⁸⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia...*, Pasal 1 Ayat (1).

sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, namun bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.⁸⁷

2.4.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Selain istilah fidusia, dikenal juga dengan istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁸⁸

Dari pemaparan di atas dapat diambil simpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitor kepada kreditor, dikarenakan penyerahan hak milik didasarkan pada kepercayaan, maka hanya kepemilikan saja yang diserahkan sedangkan benda masih tetap dikuasai debitor atas dasar kepercayaan dari kreditor.

Adapun unsur-unsur jaminan fidusia adalah :⁸⁹

- a) Adanya hak jaminan;
- b) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

⁸⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 56.

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia...*, Pasal 1 Ayat (2).

⁸⁹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 57.

2.4.3 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dijelaskan sebagai berikut :

- a) *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negara Belanda);
- b) *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia);
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah dijelaskan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :⁹⁰

- 1) Bahwa kebutuhan yang penting dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- 2) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- 3) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuknya ketentuan yang lengkap dan memadai mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas dianggap perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2.4.4 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia...*, Bagian Konsideran.

Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁹¹

2.4.5 Pengalihan dan Hapusnya Rona Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur pada dalam Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bunyi pasal 19 yang dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru;
- (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (*cession*) adalah pengalihan piutang oleh dilaksanakan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Bahwa yang disebut dengan pengalihan yaitu yang termasuk melalui penjualan atau penyewaan dalam rangka kegiatan bisnis. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia yang dipercayakan dapat diberikan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang mendaftarkan beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Melalui *cession* ini, maka semua hak dan kewajiban penerima fidusia lama akan dialihkan kepada penerima fidusia baru, dan pengalihan hak piutang atas akan diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia

⁹¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 64.

dilarang memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek fidusia kepada pihak lain, karena jaminan fidusia tetap mengikat pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari aturan ini adalah pemberi fidusia dapat mengalihkan objek inventaris yang merupakan objek jaminan fidusia.⁹²

Oleh karena itu, pengalihan perjanjian pokok yang mana diatur hak atas piutang, yang dijamin dengan fidusia, berakibat pada beralihnya semua hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kreditur baru harus mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Selain dapat dialihkan, jaminan fidusia juga dapat dihapuskan. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Adapun sebab hapusnya jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

- a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, yaitu karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; dan
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.⁹³

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Jaminan Fidusi, mengenai hapusnya jaminan fidusia menyatakan bahwa: sebagai perjanjian *accessoir*, jika hutang dalam perjanjian pokok yang merupakan sumber dari perjanjian *accessoir* dihapuskan maka hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia akan terhapus. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Penghapusan hutang dapat dibuktikan dengan cara-cara sebagai berikut: bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. .

⁹² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 87-88.

⁹³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 88.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghilangkan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Oleh karena itu, apabila objek yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan objek tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menggantikan objek jaminan fidusia tersebut.⁹⁴

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya guna memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

2.5.1 Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut dengan *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologis eksekusi diartikan sebagai melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁵ Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.⁹⁶

Beberapa definisi eksekusi menurut para ahli seperti R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata mendefinisikan sebagai upaya dari pihak yang menang dalam putusan pengadilan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan amar putusan pengadilan.⁹⁷ Sedangkan Sudikno mendefinisikan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan pada hakekatnya adalah bentuk realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.⁹⁸ Menurut Mochammad Dja'is, yang dikutip oleh Herry Swantoro dalam bukunya berjudul Dilema Eksekusi, mendefinisikan sebagai bentuk upaya kreditor guna merealisasikan hak secara paksa karena debitor

⁹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 156.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 142.

⁹⁶ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan* , (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 54.

⁹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1997). hlm. 128.

⁹⁸ Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 209.

tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Maka demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.⁹⁹

Eksekusi yang telah dipaparkan di atas terbatas pada eksekusi putusan pengadilan semata. Selain putusan pengadilan juga dapat dieksekusikan seperti akta-akta authentic dengan *title eksekutorial* yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), yang di kenal dengan nama *Grose acte* yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁰⁰ dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Selain itu, istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan dengan cara menjual jaminannya, pada saat debitor cidera janji atau wanprestasi.¹⁰¹

2.5.2 Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, serta merupakan aturan dan prosedur untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan berkelanjutan dari seluruh prosedur hukum acara perdata. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan tata cara beracara yang terdapat dalam HIR atau RBG. Yang di dalamnya terdapat pedoman pelaksanaan aturan, yang harus mengacu pada regulasi sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.¹⁰²

Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG mengatur lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan putusan yang disebut juga dengan eksekusi. Selain pasal yang telah tersebut terdapat penerapan yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal tersebut lebih spesifik mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan yang menghukum tergugat guna melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Dan pasal 180 HIR

⁹⁹ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), hlm. 24.

¹⁰⁰ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum...*, hlm. 54.

¹⁰¹ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum...*, hlm. 54.

¹⁰² M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1991), hlm. 1.

atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur tata cara pelaksanaan putusan pengadilan secara “serta merta” (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰³

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”.¹⁰⁴

Selain peraturan di atas, masih terdapat peraturan lain yang menjadi dasar penerapan eksekusi, yaitu :

- 1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (4), yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.¹⁰⁵
- 2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (3) juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60 menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.¹⁰⁶

2.5.3 Asas-asas Eksekusi

- a) Menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁰³ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup...*, hlm. 2.

¹⁰⁴ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), Pasal 1338 Ayat (1).

¹⁰⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 04 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 36 ayat (4).

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman...*, Pasal 36 ayat (3) jo Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang mana, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, tidak semua putusan dapat dilakukan eksekusi. Menurut Herry Suwanto dalam bukunya yang berjudul *Dilema Eksekusi*, menjelaskan lebih lanjut terkait asas ini yakni pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang bisa “dijalankan”, sehingga pada dasarnya asas putusan yang bisa dieksekusi adalah : Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*) karena di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terisi wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara; Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, antara hubungan hukum tersebut wajib ditaati, dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah atau dihukum; cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dengan dapat dilakukan atau dilaksanakan “secara sukarela” oleh pihak yang kalah, dan apabila pihak yang kalah/dihukum enggan menjalankan secara “sukarela”, maka hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer).¹⁰⁷

Terhadap putusan pengadilan yang masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding atau kasasi, maka putusan pengadilan tersebut belum mempunyai berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara.

b) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara melaksanakan amar putusan pengadilan, yaitu dengan menjalankan putusan dengan “sukarela” dan melaksanakan putusan dengan cara “eksekusi”.

Eksekusi adalah tindakan paksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan

¹⁰⁷ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi...*, hlm. 29.30.

salah satu pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakan atau mematuhi amar putusan secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi amar putusan pengadilan secara sukarela, maka tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Dengan demikian, harus dibedakan antara melaksanakan putusan secara sukarela dengan putusan secara eksekusi.¹⁰⁸

c) Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir

Menurut R. Subekti, hanya putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) yang dapat dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktum hukumnya mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak yang dikalahkan. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau ”non eksekutabel”.¹⁰⁹

Putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*contentiosa*), yaitu sengketa atau perkara yang bersifat partai, ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat dan proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktoir (*contradictair*), yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*. Asas *audi alteram partem* adalah mendengarkan kedua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat dan argumentasi dari pihak lain sebelum hakim memberikan putusan.

2.5.4 Macam-macam Eksekusi

Macam-macam eksekusi menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, adalah sebagai berikut :

- a) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah denda, berdasar pada perjanjian atau putusan hukum;
- b) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg);

¹⁰⁸ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup...*, hlm. 9.

¹⁰⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata...*, hlm 128.

- c) Eksekusi riil, merupakan suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang mana hakim memerintahkan pengosongan benda tetap kepada pihak yang dilaksanakan (Pasal RV 1033);
- d) Eksekusi riil dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBg).¹¹⁰

¹¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah...*, hlm. 143.

BAB III
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019

3.1 Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang digunakan untuk melindungi kreditor dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Jika dikemudian hari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), maka kreditor dapat meminta kompensasi kepada debitur melalui pelaksanaan jaminan fidusia. Dengan pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi agunan bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi seperti itu memudahkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan kompensasi dari pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia diharuskan untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran dilaksanakan oleh kreditor/penerima jaminan fidusia (menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia), dan apabila setelah dilakukannya pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila kreditor/penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/ cidera janji.

Maka demikian pendaftaran obyek jaminan fidusia bertujuan guna melindungi kepentingan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia apabila di kemudian hari debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia.

Adapun pengaturan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33


Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Bagan 1.1.

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak kreditor. Pasal tersebut berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial mempunyai korelasi dengan penafsiran menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat ditafsirkan sebagai Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.¹¹¹ Pengertian kekuatan eksekutorial juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 224 HIR yaitu :

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: atas nama keadilan di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”

Kepala putusan Pengadilan diatur juga di dalam BAB II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang memuat ketentuan sebagai berikut,¹¹² Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap putusan pengadilan harus mempergunakan irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

¹¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah...*, Pasal 6 Bag. Penjelasan.

¹¹² Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN RI No 157 Tahun 2009, TLN RI No 3041 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat (1).

Maha Esa” sebagai wujud bahwa putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga putusan pengadilan dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian ini pelaksanaan titel eksekusi dapat dilaksanakan apabila debitur telah cidera janji dan debitur memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan.¹¹³

2. Penjualan atas obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Penjualan dengan mekanisme seperti ini dikenal dengan lembaga *parate* eksekusi dan diharuskan dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang). Maka demikian, *parate* eksekusi adalah kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak guna melaksanakan sendiri secara paksa isi dari perjanjian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Jadi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) maka lembaga keuangan dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Mekanisme ini dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia/ debitur sendiri,

¹¹³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Yogyakarta : Garudhawaca 2015), Cet. Pertama, hlm. 163.

selanjutnya hasil penjualan tersebut di serahkan kepada penerima fidusia/kreditor guna melunasi hutang pemberi fidusia (debitor). Adapun syarat penjualan atas obyek jaminan fidusia dengan cara melakukan penjualan dibawah tangan ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi;
- b. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur bahwa pemberi fidusia/debitor diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan apabila debitor tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi maka kreditor berhak mengambil secara paksa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan bila diperlukan dapat memohon bantuan kepada pihak yang berwenang yang selanjutnya diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur apabila dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilaksanakan di tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi efek yang terdaftar pada Bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan berlaku.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, adalah batal demi hukum.

Memperhatikan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka demikian sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum.

Ketentuan tersebut guna melindungi pemberi fidusia, teristimewa apabila nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun apabila hasil pelaksanaan eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut, maka debitur tetap bertanggungjawab atas sisa hutang yang belum dilunasi.¹¹⁴

3.2 Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Pada tanggal 6 Januari 2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara uji materil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kasus ini bermula ketika debitur/pemberi jaminan fidusia telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna kepada kreditur/penerima jaminan fidusia atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara para pihak, debitur berkewajiban membayar hutang kepada kreditur dengan nominal yang telah disepakati pada perjanjian dalam kurun waktu 35 bulan. Namun, pada pertengahan perjanjian tersebut kreditur/ penerima jaminan fidusia mengirim perwakilannya *debt collector*

¹¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia...*, hlm.152-153.

untuk mengambil kendaraan debitor dengan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh *debt collector* tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel memutuskan bahwa kreditor/penerima jaminan fidusia dan *debt collector* dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditor/penerima jaminan fidusia beserta *debt collector* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada debitor/pemberi jaminan fidusia. Namun, kreditor/penerima jaminan fidusia tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan kembali melakukan penarikan paksa kendaraan debitor/pemberi jaminan fidusia dengan disaksikan pihak kepolisian.

Atas dasar tindakan tersebut hingga pada akhirnya debitor/ pemberi jaminan fidusia mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi bahwa pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4), yang berbunyi :

Pasal 1 Ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 27 Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H Ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.


Atas permohonan uji materiil atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pelaksanaan hak kreditur/penerima jaminan fidusia mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Bagan 1.2.

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.



Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa frasa “cidera janji” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, cidera janji yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dan tidak mendasar pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia (kreditur) tetapi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, parate eksekusi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan antara debitur dan kreditur dan debitur menyerahkan objek eksekusi secara sukarela.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat meskipun permohonan uji materil diminta untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, setelah dinyatakan inkonstitusional frasa "kekuasaan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan frasa "cidera janji" dalam Pasal

15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, frasa “kekuasaan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan. dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditor tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditor dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut. harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila dalam isi perjanjian tidak terdapat kriteria cidera janji yang disepakati antara debitur dan kreditor, dan debitur enggan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditor, maka pengadilan menjadi arbiter yang memberikan izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan dapat dilaksanakan melalui pengadilan, karena dapat mengakibatkan pengadilan mengalami penumpukan penanganan perkara eksekusi objek jaminan fidusia, selain itu banyak perkara lainnya yang juga harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) selama terdapat kesepakatan adanya cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka parate eksekusi dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan frasa kekuasaan eksekutorial perusahaan pembiayaan, namun apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji, seperti misalnya debitur tidak membayar angsuran pada waktu tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut, maka kemudian dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, penerima hak fidusia/ kreditor tidak dapat lagi melakukan parate eksekusi tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan, tetapi parate eksekusi juga dapat dilakukan. Klausul perjanjian fidusia tidak mengatur klausul mengenai kesepakatan cidera janji antara kreditor dan debitur, dan apabila debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka semua mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dijalankan dan diterapkan sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, jika tidak ada kriteria kesepakatan cidera janji dalam perjanjian fidusia dan debitur enggan memberikan objek jaminan kepada kreditor, maka eksekusi akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri.

Yang menjadi permasalahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut apabila ketika kreditor mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri, namun sebelum keluar putusan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut debitur atau pemberi jaminan fidusia yang mempunyai itikad tidak baik dapat dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut atau debitor melakukan pemindahan alamat agar keberadaannya tidak dapat dilacak lagi oleh kreditor, sehingga dapat merugikan kreditor.

Selain itu, masalah lain yang mungkin muncul adalah apabila setiap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut ke pengadilan, maka akan meningkatkan beban tugas Pengadilan Negeri. Dalam hal terdapat cukup banyak perkara yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, tentunya hal ini akan menyebabkan putusan atas permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia membutuhkan waktu yang lama dan dapat menjadi celah bagi debitor/pemberi fidusia yang tidak beritikad baik untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor. Pemberi jaminan fidusia yang tidak beritikad baik akan memanfaatkan waktu yang lama ini untuk mengalihkan objek jaminan fidusia, misalnya dengan menjual kendaraan dengan harga murah tanpa BPKB, mengganti alamat yang sulit agar tidak bisa dilacak keberadannya oleh penerima jaminan fidusia/kreditor. Keadaan tersebut tentunya akan merugikan perusahaan pembiayaan sebagai penerima jaminan fidusia yang beritikad baik untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan lain yang tertuang dalam jaminan fidusia adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Peraturan Kapolri) yang diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2011.

Untuk memastikan terlaksananya eksekusi jaminan fidusia, Polri mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian untuk dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, maka bertujuan untuk melaksanakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia (kreditor), pemberi jaminan fidusia (debitor) dan / atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Termasuk di dalamnya objek pengamanan jaminan

fidusia adalah benda berwujud bergerak, benda bergerak tak berwujud dan benda tak bergerak terutama bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Yang diatur pada Bab II Pasal 4 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:

- a. Benda bergerak yang berwujud;
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Adapun Pasal yang mengatur mengenai pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

Pasal 6

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Adapun dalam mengajukan permohonan eksekusi diatur dalam Bab III Pasal 7 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.
- (2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pada saat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, pemohon eksekusi wajib melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, dan surat peringatan kepada debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini surat tersebut sudah dikeluarkan oleh kreditor kepada debitor sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.yang

diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:
 - a. Salinan akta jaminan fidusia;
 - b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.
- (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan jaminan fidusia masih ada yang tidak lengkap, maka kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon eksekusi jaminan fidusia untuk segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, apabila persyaratan permohonan pengamanan jaminan fidusia tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan, maka Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional guna mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Dan apabila dalam permohonan pengamanan jaminan fidusia tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Kapolres akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon eksekusi disertai dengan alasan. Yang diatur pada Pasal 13 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Prosedur pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu meliputi :

a. Tahap persiapan;

Pada tahapan persiapan pengamanan eksekusi ini meliputi penyusunan perencanaan yang didalamnya termasuk membuat perkiraan perjanjian dan penyusunan rencana pengamanan eksekusi yang memuat waktu pelaksanaan eksekusi, jumlah sumber daya manusia, kebutuhan anggaran, peralatan yang akan digunakan, akomodasi, pola pengamanan, dan cara bertindak dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain tahapan tersebut, juga dilakukan rapat koordinasi yang mana materi rapat tersebut meliputi penjelasan status hukum jaminan fidusia, kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya, jumlah personel Polri yang akan dilibatkan dalam proses eksekusi, peralatan yang diperlukan, dan penjelasan tata cara bertindak dalam proses eksekusi. Rapat koordinasi harus dilaksanakan sebelum proses pengamanan eksekusi agar selaras dengan tujuan diundangkannya perkap Nomor 8 Tahun 2011 ini yaitu guna melaksanakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tahap pelaksanaan;

Pada tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi ini meliputi tahapan persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Adapaun tahap persiapan pelaksanaan dilaksanakan dengan melakukan pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan, memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi, menjelaskan tata cara bertindak dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi, pembagian tugas personel pengamanan, dan pergeseran pasukan. Sedangkan tahap pelaksanaan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan untuk meninggalkan lokasi eksekusi;
- 2) Melakukan pengamanan ketat pada saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;

- 3) Melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi eksekusi;
- 4) Mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi proses eksekusi; dan
- 5) Mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.

Apabila dalam hal pelaksanaan eksekusi terdapat perlawanan dari pihak yang tereksekusi atau pihak lain, maka personel pengamanan harus bersikap aktif dengan cara bertindak :

- 1) Mengamankan dan/atau menangkap siapapun yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
- 2) Melakukan penggeledahan terhadap siapapun yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda berbahaya lainnya;
- 3) Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda berbahaya lainnya yang diperoleh di lokasi eksekusi; dan
- 4) Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan keluar dan masuk menuju lokasi eksekusi.

Dalam hal termohon eksekusi merasa yakin telah melunasi hutangnya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- 2) Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
- 3) Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
- 4) Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, maka personel Polri dapat melakukan : menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi; membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih

lanjut; dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

c. Tahap pengawasan dan pengendalian.

Pada tahap pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi ini meliputi tahapan persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Adapun pada tahap persiapan dilaksanakan pada saat proses penyusunan perencanaan pengamanan, penyiapan personel dan peralatan, pelaksanaan pengamanan eksekusi dan konsolidasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi, dan tidak langsung yaitu dengan cara memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi atau pelaporan. Pada tahap pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi ini dilaksanakan oleh otoritas pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi pengamanan.

Adapun tujuan dari tahap pengawasan dan pengendalian ini guna memastikan bahwa rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi, selain itu juga memastikan bahwa personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai dengan standart kebutuhan pengamanan, mencegah dan melindungi perilaku anggota personel yang menyimpang di luar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya dan guna memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, maka personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis untuk kemudian laporan disampaikan kepada : Karoops dengan tembusan kepada Kapolda untuk tingkat Polda dan Kabagops dengan tembusan kepada Kapolres, untuk tingkat Polres.

Isi dari laporan tersebut setidaknya menguraikan secara singkat mengenai :

- 1) Kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi;
- 2) Salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon;
- 3) Identitas dan keterangan lengkap pemohon eksekusi, termohon eksekusi, objek eksekusi, dan lokasi pelaksanaan eksekusi;
- 4) Personel dan peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pengamanan eksekusi, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Karoops untuk tingkat Polda atau Kabagops untuk tingkat Polres;
- 5) Situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi);
- 6) Hasil akhir pelaksanaan pengamanan eksekusi antara pemohon dan termohon; dan
- 7) Kesimpulan.

Adapun uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas berlandaskan pada Bab IV tentang Pelaksanaan yang di mulai dengan Pasal 14 sampai Pasal 20 dan Bab V tentang Pengawasan dan Pengendalian yang dimulai Pasal 21 sampai pada Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹¹⁵

¹¹⁵ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Perkap No 8 Tahun 2011, LN RI No 360 Tahun 2011, Pasal 13-23.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR APABILA
DEBITOR MELAKUKAN CIDERA JANJI PASCA
PUTUSAN MK NO 18/PUU-XVII/2019

4.1 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Debitor Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum, kedua belah pihak antara kreditor dan debitor perlu diberikan perlindungan secara hukum agar kedua belah pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Adapun tujuan dari diberikannya perlindungan hukum tersebut agar kedua belah pihak antara kreditor dan debitor mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut diharapkan memberi kepastian hukum kepada pemberi jaminan fidusia (debitor) dan penerima jaminan fidusia (kreditor), maupun kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Jaminan fidusia merupakan bentuk perikatan antara kreditor dan debitor yang timbul dari perjanjian. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam. Jaminan fidusia sebagai jaminan utang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama, perjanjian obligator yaitu perjanjian berupa pinjam meminjam uang antara kreditor dan debitor. Tahap kedua, perjanjian kebendaan yaitu penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu penyerahan hak milik sebagai objek jaminan fidusia tanpa menyerahkan fisik dari benda jaminan tersebut. Pada tahap ketiga, tahapan perjanjian pakai pinjaman ini merupakan kesepakatan bahwa debitor tetap dapat menguasai secara fisik objek dari jaminan fidusia tersebut.¹¹⁶

¹¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, 2018), hlm. 191.

Dalam suatu perjanjian harus menerapkan asa konsensual yang berarti kontrak terjadi pada saat terjadinya kesepakatan. Menurut Salim H.S. dalam bukunya berjudul *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* menjelaskan bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain.¹¹⁷ Perjanjian harus dibuat dalam kesadaran penuh dan kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau penipuan. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak menjadikan perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Para pihak yang melakukan kesepakatan tersebut harus menghormati perjanjian tersebut dan tidak dapat ditarik tanpa kesepakatan kedua belah pihak sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*.

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima jaminan fidusia (kreditor) memiliki legalitas kepemilikan hak milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitor) sebagai bukti hak mendahului atas kreditor lainnya. Sedangkan bagi debitor, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut secara legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari kreditor melanggar ketentuan isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila kreditor bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian maka debitor dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa kreditor tidak diperkenankan mengambil paksa objek fidusia dari debitor karena merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilarang oleh Undang-Undang, kreditor wajib mengajukan permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri.

¹¹⁷ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

Perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor mempunyai bentuk yang berbeda. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditor mempunyai perlindungan hukum atas hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia termasuk pelaksanaan eksekusinya apabila di kemudian hari debitor tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Selain itu, debitor tetap mempunyai perlindungan hukum terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kreditor berlaku sewenang-wenang dan tidak menjalankan isi dan ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka tidak benar apabila Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai norma yang memberikan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki cacat konstitusional karena tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, dalam hal ini adalah pemberi jaminan fidusia (debitor) dan penerima jaminan fidusia (kreditor). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa titel eksekutorial hanya memberikan hak eksklusif kepada kreditor sedangkan debitor diabaikan haknya untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan wanprestasi dan kesempatan mendapatkan hasil dari penjualan objek jaminan fidusia. Kreditor melalui Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai hak untuk secara langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor telah dinyatakan wanprestasi, namun kreditor tidak serta merta dapat berlaku secara sewenang-wenang karena terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya. Salah satunya yakni mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana kreditor tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal-hal tersebut telah diatur dalam perjanjian fidusia yang dalam pembuatannya telah memenuhi kesepakatan bebas dari para pihak tanpa adanya unsur ancaman ataupun paksaan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pertimbangannya yang kemudian menjadi landasan putusan (*ratio decidendi*) mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia, membahas mengenai kepastian hukum kapan dan siapa yang menentukan terjadinya “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima jaminan fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitor. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, substansi Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum mengenai waktu kapan debitor dapat dinyatakan cidera janji/ wanprestasi, apakah sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang sudah harus dilunasinya atau penentuan sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dapat dipenuhi oleh debitor.

Mengenai konsep “cidera janji” tersebut mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan tersebut mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa ada 2 (dua) kondisi kapan debitor dinyatakan wanprestasi/ cidera janji, yaitu :

- 1) Apabila dalam perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, namun dengan lewatnya waktu tersebut debitor belum mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai yang telah ditentukan dalam isi perjanjian;
- 2) Apabila dalam perjanjian pokok tidak menentukan waktu tertentu lantas kreditor secara langsung memberitahukan kepada debitor untuk melaksanakan prestasinya namun debitor tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.¹¹⁸

Pasal 1238 KUH Perdata dikenal sebagai ketentuan mengenai kewajiban kreditor untuk mengirimkan somasi terlebih dahulu kepada debitor

¹¹⁸ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18...*

sebelum mengajukan gugatan terhadap debitor yang cidera janji (wanprestasi) kepada Pengadilan Negeri, somasi tersebut bisa berupa surat perintah atau akta otentik untuk menyatakan bahwa debitor telah cidera janji/wanprestasi. Menurut keterangan ahli yang dihadirkan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu Sutan Remy, menuturkan bahwa ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi dengan membuat kalusul dalam perjanjian di antara kreditor dan debitor, dan untuk kreditor dibebaskan dari ketentuan pasal tersebut. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata merupakan hukum yang memaksa (*dwingend recht*).¹¹⁹ Dengan demikian kriteria cidera janji telah sedemikian rupa diatur di dalam kontrak perjanjian maupun berdasarkan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi debitor untuk tidak mengetahui ketentuan tersebut.

Perjanjian Jaminan Fidusia harus memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (debitor) dan penerima jaminan fidusia (kreditor).¹²⁰ Selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat penulis, implementasi prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan klausul mengenai “penyerahan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dari debitor kepada kreditor sebagai suatu akibat dari terjadinya peristiwa cidera janji/ wanprestasi yang harus didasarkan pada kesepakatan. Dan tidak didasarkan pada kewajiban pemberi jaminan fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Maka dalam hal perjanjian jaminan fidusia dimaksud telah mengadopsi asas dan klausul tersebut, namun debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia apabila debitor telah dinyatakan wanprestasi, maka kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap mengikat dan adapun pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang –Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹¹⁹ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18...*

¹²⁰ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020), hlm. 121, Angka 3.17.

Dalam hal kreditor dan debitor telah menyepakati penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela pada saat terjadinya cidera janji/ wanprestasi, maka demi hukum kesepakatan tersebut harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi pelaksanaannya. Pengabaian atas kesepakatan tersebut alih-alih melindungi hak-hak debitor untuk mendapatkan harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia, namun justru dapat menciderai prinsip keadilan secara universal yang diakui sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku umum termasuk di dalamnya ranah hukum perdata. Mengutip dari Jurnal Konstitusi yang berbunyi : “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*).¹²¹

Keberatan debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji/ wanprestasi meski sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, merupakan suatu bentuk penyimpangan dan pelanggaran perjanjian. Dalam hal tidak boleh merugikan hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Amar putusan MK No. 2, redaksi “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku mengikat secara hukum terhadap Perjanjian Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/ wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), hal tersebut akan menciderai prinsip keadilan sekaligus pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹²¹ Jurnal Konstitusi, (Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), Vol. 13 No. 1, hlm. 43.

Sedangkan isi ketentuan Pasal tersebut tidak menjadi Pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal tersebut berlaku sampai saat ini. Atas pertimbangan tersebut menurut hemat penulis, pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, tidak perlu mengikuti mekanisme dan prosedur seperti eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), meskipun terdapat keberatan bagi debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela apabila terjadinya cedera janji/wanprestasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditor) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitor) telah melakukan cedera janji/wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan eksekusi langsung yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditor) untuk menarik aset/objek jaminan fidusia, terhadap perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas tetap dapat dilaksanakan, sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 serta tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terikat, termasuk diantaranya POJK 035/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan fidusia berpotensi disalahgunakan oleh debitor untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga debitor tetap dapat memanfaatkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai cedera janji menuntut adanya upaya hukum yang harus dilakukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan cedera janji/wanprestasi, setelah didapatkan putusan telah memenuhi unsur terjadinya cedera janji/wanprestasi atau tidak, masih diperlukan kesukarelaan dari pemberi jaminan fidusia (debitor) untuk dapat memenuhi kewajiban dari putusan pengadilan tersebut. Apabila debitor tidak juga memenuhi kewajibannya tersebut, maka kreditor harus melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tersebut. Selain itu, apabila debitor

telah mengakui adanya cidera janji dalam kesepakatan yang telah disepakati namun tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kreditor tidak dapat serta merta meminta bantuan ke kepolisian untuk pelaksanaan eksekusinya tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tersebut ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan.

Proses gugatan di Pengadilan Negeri pun membutuhkan proses yang tidak mudah dan panjang. Di mulai dengan pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan waktu sidang, proses persidangan, jawab -menjawab, pembuktian, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Adapun mekanisme penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) bulan. Waktu yang telah ditentukan tersebut belum termasuk waktu yang dibutuhkan apabila dilakukan upaya hukum kasasi dan banding.

Apabila proses di peradilan telah berakhir dan telah berkekuatan hukum tetap namun debitor tidak secara sukarela melaksanakan putusan tersebut maka dibutuhkan pelaksanaan eksekusi putusan. Adapun pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia menggunakan ketentuan Pasal 195 sampai 224 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu berdasarkan permohonan eksekusi baik cara lisan maupun dengan surat.¹²² Selanjutnya ketua pengadilan akan memeriksa dan melaksanakan permohonan eksekusi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan memanggil para pihak yang kalah serta menegurnya (*aanmaning*), agar pihak yang kalah dapat memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari (Pasal 196 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR)). Apabila pihak yang kalah melewati waktu yang telah ditentukan namun tidak juga

¹²² Pasal 195 ayat (1) *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR).

memenuhi putusan ketua pengadilan negeri tersebut, maka ketua pengadilan memberi perintah dengan surat agar objek jaminannya dapat disita, penyitaan dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri (Pasal 197 *Het Herzienne Indonesische Reglement* (HIR)).

Sedikit penjelasan proses gugatan di peradilan ini memperlihatkan bahwa model eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 memperpanjang prosedur sebelumnya, serta menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi. Selain itu juga menambah beban baru bagi lembaga peradilan khususnya pengadilan negeri untuk memproses perkara jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditor tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung/ *parate eksekusi*.

Selain itu, Pengaruh lebih lanjut dari lembaga penjaminan kebendaan dapat mempersulit pengajuan jaminan kebendaan atau paling tidak meningkatkan nilai piutang yang mungkin dikenakan jaminan kebendaan untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi dan proses yang lebih lama. Dengan cara ini, lembaga penjamin tidak akan menanggung beban piutang yang kecil, tetapi risiko pelaksanaan eksekusi yang lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan landasan terbentuknya lembaga jaminan fidusia yang didasarkan pada kepentingan pengembangan sektor ekonomi khususnya dalam mendukung kegiatan perkreditan/ pembiayaan karena berpotensi mengurangi kemudahan pemberian kredit dimuka sehingga tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan kemudahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selaras dengan asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penafsiran MK yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitor). Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan terlepas kemana dan di

tangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitor tidak mempunyai kekuatan hukum apabila debitor tidak dengan suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor.¹²³

Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai kewajiban hukum debitor tidak lagi mempunyai daya paksa atas dasar debitor dapat menolak penyerahan tersebut. Hak untuk menjual dan didahulukan dibanding kreditor lainnya (asas *droit de preference*) tidak lagi menjadi keistimewaan yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia (kreditor) mengingat semakin besarnya peran panitera pengadilan dalam melaksanakan pelelangan objek jaminan fidusia apabila prosesnya melalui peradilan. Kemudian, *parate executie* yang pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan di dalamnya akan terdegradasi dengan besarnya kemungkinan debitor akan memilih proses eksekusi melalui penetapan pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Oleh karena itu, putusan MK secara tidak langsung mendegradasi asas-asas hukum kebendaan dalam jaminan fidusia yang merupakan keistimewaan utama dari jaminan kebendaan.

Konsekuensi yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak sesuai dengan landasan historis munculnya asas *parate executie* di Parlemen Belanda. Parlemen Belanda mengesahkan *parate executie* sebagai bentuk penyelamatan rakyat kecil yang membutuhkan pencairan pinjaman untuk menjalankan keberlangsungan usahanya yang mengharuskan meminjam kepada mereka yang mempunyai dana dengan bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan tidak berkenan memberikan pinjaman karena khawatir pinjaman tidak dapat dikembalikan. Melalui *parate executie* pemberi pinjaman diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi dengan hak menjual sendiri objek jaminan tersebut tanpa perlu bantuan pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi apabila kreditor tidak diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan maka kreditor

¹²³ Frieda Husni Abdullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind.Hill Co, 2005), hlm. 52.

akan dikorbankan waktu dan dana untuk proses gugat menggugat penagihan di pengadilan.¹²⁴

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia mempunyai tujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi kreditor untuk menarik ganti rugi pembiayaan yang diberikan kepada debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi. Sebagai wujud efisiensi proses penarikan ganti rugi tersebut, Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia mengikuti kemanapun dan di tangan siapa pun benda objek jaminan fidusia tersebut berada (*asas droit de suite*). Hal ini tentu saja merupakan jaminan bagi kreditor sebagai pemilik hak yuridis atas objek jaminan fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk menerima pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi. Kepastian hukum tersebut ditekankan dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Narasi sebelumnya yang telah dipaparkan penulis menunjukkan bahwa alasan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima dengan baik karena melanggar atau mengabaikan norma dan ketentuan secara konseptual dan normatif, serta melanggar landasan filosofis adanya jaminan fidusia, yaitu memfasilitasi kemudahan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebelum keluarnya Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan berdasarkan landasan filosofis dan asas-asas hukum kebendaan. Namun setelah di keluarkannya putusan No. 18/PUU-XVII/2019 justru sebenarnya memperumit prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Menurut Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 mempunyai konsekuensi yang akan timbul dari terbitnya putusan tersebut, diantaranya :

¹²⁴ Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi : Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasae Dan Mendalam)*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2007), Vol. 37, No. 4, hlm. 554-555.

- a) Proses eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia akan berjalan lebih lama dan melalui proses yang rumit;
- b) Terjadinya biaya yang tinggi (*high cost*), kerugian (*loses*) dan inefisiensi pada pelaksanaan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia;
- c) Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama;
- d) Berkurangnya potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); serta
- e) Terjadinya paradoks terkait kebijakan Pemerintah terkait dengan *Ease of Doing Business* (EODB).¹²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kembali ke hakikat jaminan fidusia yang semestinya yaitu dengan Resolusi Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden menegaskan terhadap Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tidak diwajibkan untuk mengikuti mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan, tetapi tetap memberikan peluang bagi debitur untuk mengajukan penolakan eksekusi apabila terdapat di suatu kondisi yang bisa dijadikan alasan, maka tolak untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu penegasan penafsiran cidera janji agar tidak terjadi multi tafsir dari berbagai pihak dengan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata.

Selain itu, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi potensi kerugian kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, dapat dilakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

- a) Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia

Dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai konsep cidera janji

¹²⁵ Andika Wijaya dan Hendro Juandra, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitor (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019)*, (Surabaya : Universitas Narotama Surabaya, 2020), Vol. 4, No. 1, hlm. 366.

dan pemberian secara suka rela mengenai objek jaminan fidusia dari debitor kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi jaminan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi krusial adalah akta notaris sebagai pengikat diantara kedua belah pihak. Akta notaris disyaratkan mampu menjelaskan dengan cermat dan jelas berbagai hal klausul yang berkaitan dengan fidusia dan jaminan kebendaannya. Selain itu, kreditor dan debitor juga harus dapat memahami isi dari setiap klausul yang telah disepakati agar tidak terjadi adanya perbedaan penafsiran/ multi tafsir ketika terjadi permasalahan.

Sebagai bentuk akomodir dari isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlu adanya penegasan klausul sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk selanjutnya isi dari perjanjian fidusia sekurang-kurangnya memuat klausula tambahan yakni : mencantumkan klausula yang menjelaskan kondisi atau kriteria wanprestasi/cidera janji oleh debitor secara tegas untuk menghindari adanya multi tafsir antara kreditor dan debitor; selain itu, apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi sebagaimana kondisi yang telah disepakati mengenai konsep cidera janji/ wanprestasi, maka debitor secara suka rela atau dengan kesadaran penuh untuk dapat menyerahkan jaminan kebendaan tersebut kepada kreditor untuk dijual atas kekusannya sendiri; dan apabila terdapat debitor tidak secara sukarela menyerahkan jaminan kebendaan tersebut, maka kreditor dapat menggugat debitor ke pengadilan negeri setempat.

b) Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan

Gugatan wanprestasi akan sering dilakukan oleh kreditor kepada debitor yang tidak mengakui wanprestasinya ataupun menolak untuk menyerahkan secara sukarela jaminan objek fidusia. Konsekuensi yang akan diterima oleh kreditor dalam pengajuan gugatan tersebut salah satunya adalah biaya panjar perkara, biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang rumit.

Guna mewujudkan penyelenggaraan proses peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan adanya perbedaan

nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian maka Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA tersebut memperkenalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana.

Gugatan Sederhana merupakan tata cara/ proses pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata baik perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tata cara dan pembuktiannya diselesaikan dengan sederhana, kecuali perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.¹²⁶

Syarat formil yang harus dipenuhi untuk beracara di Pengadilan dengan gugatan sederhana, yaitu :¹²⁷

- 1) Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 2) Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat penggugat dalam mengajukan gugatannya dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili dari institusi penggugat.
- 3) Penggugat dan tergugat wajib selalu menghadiri secara langsung setiap proses persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Selain syarat formil yang telah disyaratkan tersebut, hakim melalui pemeriksaan pendahuluan yang menentukan apakah perkara tersebut adalah

¹²⁶ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 3.

¹²⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019...*, Pasal 3 – 4.

gugatan sederhana atau bukan. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu “keberatan” yang diajukan tergugat terhadap putusan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat.

Pengoptimalan klausul-klausul dalam akta notaris sebagai dasar adanya sebuah perjanjian yang mengatur ketentuan-ketentuan yang tegas dapat mengurangi potensi perbedaan pendapat atau multi tafsir dari setiap klausul yang telah dibuat dan disepakati, serta memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas antara para pihak yang melakukan perjanjian. Akta notaris merupakan bentuk upaya non litigasi utama yang digunakan guna menghindari penyelesaian secara litigasi. Namun apabila proses litigasi tidak dapat dihindarkan maka dapat memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana sebagai solusi untuk mengefisiensi proses peradilan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian solusi yang diberikan dapat menutup celah secara nonlitigasi maupun litigasi.

4.2 Upaya Hukum Kreditor Apabila Debitor Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).¹²⁸

Mempertimbangkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dapat dirasa tidak mencukupi oleh kreditor apabila terbukti bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia masih dalam penguasaan debitor dan/atau debitor

¹²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN RI No 131 Tahun 2004, TLN RI No 4443 Tahun 2004, Pasal 59 Ayat (1).

tidak dengan sukarela menyerahkan jaminan fidusia tersebut kepada kreditor, maka dengan terpaksa kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga, dengan jangka waktu yang disediakan untuk permohonan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor yaitu berbelitnya proses eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran lelang. Dengan terbatasnya waktu yang tersedia bagi kreditor untuk melikuidasi benda yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang, maka tentu akan semakin besar risiko tidak tertutupnya piutang tersebut. Oleh karena itu, kreditor diharuskan mampu memanfaatkan waktu yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila debitor tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditor dapat melakukan upaya hukum. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah mengajukan permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi kreditor. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa hak eksekusi kreditor untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan pernyataan pailit atau setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).¹²⁹

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini mempunyai tujuan, diantaranya :

- 1) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- 2) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- 3) Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan tersebut, maka segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan baik Kreditor maupun pihak ketiga

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 56 Ayat (1).

dimaksud dilarang melakukan proses eksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.¹³⁰

Untuk dapat mengangkat penangguhan tersebut, kreditor harus mengajukan permohonan kepada kurator. Dan apabila didapati kurator menolak permohonan tersebut, maka kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas.¹³¹ Selanjutnya, Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah adanya permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut diterima, maka wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan/ atau pihak ketiga untuk didengar pada saat sidang pemeriksaan atas permohonan kepada kurator tersebut.¹³² Untuk kemudian, hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan tersebut diajukan kepada hakim pengawas.¹³³

Apabila permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut dikabulkan, maka kreditor dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Selain itu, kreditor juga dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga setelah ditetapkannya pengangkatan masa penangguhan oleh Hakim Pengawas. Namun dalam hal ini permohonannya di tolak oleh hakim pengawas, maka kreditor dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan ditetapkan oleh hakim, dan Pengadilan wajib memberikan putusan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan

¹³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 56 Ayat (1), Bagian Penjelasan.

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (3).

¹³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (4).

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (5).

tersebut diterima.¹³⁴ Terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk Kasasi atau pun Peninjauan Kembali (PK).¹³⁵

Apabila dalam hal upaya pelaksanaan eksekusi berjalan dengan baik dan lancar serta berhasil menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditor wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jumlah bunga, utang, dan biaya kepada kurator.¹³⁶ Dan apabila dalam hal ada tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak jaminan fidusia, maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Apabila dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan tidak mencukupi untuk pelunasan piutang yang bersangkutan, maka kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah adanya pengajuan permintaan pencocokan piutang.¹³⁷

Selain upaya hukum kreditor yang dapat dilakukan pada pemaparan diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada lembaga sektor perbankan yaitu PT. Bank DKI yaitu Bapak Josep Nainggolan selaku pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah) untuk penyelesaian sengketa dan upaya lembaga sektor perbankan apabila kreditor melakukan cidera janji pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor yaitu :

- (1) PT. Bank DKI melakukan negoisasi kepada pihak debitur yang telah melakukan cidera janji guna mengetahui alasan yang menyebabkan debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya terhadap kreditor PT. Bank DKI dan mencoba memberikan solusi agar debitur dapat keluar dari masalahnya tersebut.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 58 Ayat (3).

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 58 Ayat (4).

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 60 Ayat (1).

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 60 Ayat (3).

- (2) Setelah debitur dan kreditur melakukan negoisasi untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi namun debitur masih saja tetap tidak memenuhi prestasinya maka pihak PT. Bank DKI akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai kesepakatan bersama yang tertuang pada isi Perjanjian.
- (3) Jika debitur masih tetap tidak menanggapi maka pihak PT. Bank DKI selaku kreditor/ penerima jaminan fidusia akan mengirimkan somasi atau surat peringatan 1, apabila tidak ditanggapi kemudian dikirimkan somasi atau surat peringatan 2, dan jika masih tidak dilaksanakan maka akan dikirimkan somasi atau surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak di tanggapinya maka pihak PT. Bank DKI akan melakukan eksekusi atau penyitaan mobil yang menjadi obyek pembiayaan yang berada di tangan debitur. Untuk melakukan penyitaan pihak PT. Bank DKI menggunakan *collector* internal perusahaan ataupun *collector* eksternal perusahaan, tergantung dari kerumitan nasabah yang dihadapi. Setelah obyek pembiayaan disita, pihak PT. Bank DKI akan melakukan pelelangan terhadap obyek pembiayaan tersebut. Proses pelelangan tersebut dilakukan melalui laman media sosial resmi Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah) PT. Bank DKI yaitu instagram @lelangbdki, selain itu juga di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta yang bertujuan untuk menutup sisa hutang dari debitur tersebut.¹³⁸

¹³⁸ Josep Nainggolan, *Pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin, 28 Juni 2021, Jakarta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan berikut simpulan yang diperoleh :

- 5.1.1. Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitor dan kreditor mengenai konsep cidera janji atau wanprestasi, dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- 5.1.2. Perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam hal debitor tidak dengan sukarela menyerahkan objek benda yang dijadikan jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, maka kreditor/ penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan pengangkatan penangguhan hak jaminan fidusia dikabulkan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan

keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

5.2 Saran

Implikasi dari putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia karena proses pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang panjang dan terjadinya biaya yang tinggi (*high cost*). Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan penegasan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dan penafsiran mengenai cedera janji. Selain itu, Penulis menyarankan kepada kreditor untuk menambah atau mengubah klausul Akta Notaris Jaminan Fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta : Ind.Hill Co, 2005.
- Asshiddiqie Jimly, Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Budiono Herlien dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, 2018.
- _____. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- _____, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Harahap, M.Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung: Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010), Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2009.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Ibrahim, Johannes . *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius 1998.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2017.
- Karnelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kriekhoff, Valerie J.L. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

- Prakoso, Djoko. *Leasing dan Permasalahan*, Semarang : Dahara Prize, 1996.
- R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008.
- _____. *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1997.
- _____. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1963.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjidi Lili, Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Safitri Ria, H.M. Yasir. *Hukum Perikatan*, Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2011.
- Sari Elsi Kartika, Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi Edisi 2*, Jakarta : Gramedia Widayarsana Indonesia, 2008.
- Sari, Yetty Komala. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta : 2011.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*
- Siamat, Dahlan . *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- _____, Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

- Subekti, Tjitrosudibio. *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : PT Bina Cipta, 1994.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. III, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Sumardjono, Maria S. W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Paduan Dasar*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta : Garudhawaca 2015.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018.
- Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tje ‘Aman, Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Tunggal Amin Widjaja, Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widjaja Gunawan, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Witanto D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889 Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah*, UU No 4 Tahun 1996, LN No 104 Tahun 1996, TLN No 2043 Tahun 1996.

_____, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

_____, *Undang – Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Tahun 1998.

_____, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4443 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 04 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN RI No 157 Tahun 2009, TLN RI No 3041 Tahun 2009.

_____, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Perkap No 8 Tahun 2011, LN RI No 360 Tahun 2011.

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.

_____, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Jurnal

Anggoro, Teddy. *Parate Eksekusi : Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasae Dan Mendalam)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2007, Vol. 37, No. 4.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal, 2016, Vol. 13 No. 1.

Manurung, Debora R.N.N. *Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako, Volume 3. Edisi 2 2015.

Sugarda, Paripurna P. *Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitor*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, No. 2, Juni, 2008.

Wijaya Andika, Hendro Juandra, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitor (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019)*, Surabaya : Universitas Narotama Surabaya, 2020, Vol. 4, No. 1.

Internet

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritasjasakeuangan/peraturanojk/Documents/POJK2_9_PenyelenggaraanUsahaPP_1417050270.pdf diunduh pada tanggal 7 Mei 2021, Pukul 02.20 WIB.

Wawancara

Josep Nainggolan, *Pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin, 28 Juni 2021, Jakarta.

Lain-lain

Suhartoyo, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 1205001468-PK-003, Jakarta : BCA Finance, 2020.

KLARI GEDONGBOYOUNTUNG RT 003 RW 002
TURI LAMONGAN, 62252
(+62) 85715440091 (+62) 89650209618
FIKROTUL.JADIDAH17@GMAIL.COM
FIKROTUL.JADIDAH@UI.AC.ID



FIKROTUL JADIDAH

Tempat Lahir : Lamongan
Tanggal Lahir : 17 Februari 1997
Usia : 24 Tahun

PENDIDIKAN FORMAL

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia — *Jakarta*
2019 - 2021

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah — *Jakarta*
2014 - 2018

Madrasah Aliyah (MA) Tarbiyatut Tholabah — *Lamongan*
2011 - 2014

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Drajad — *Lamongan*
2008 - 2011

Madrasah Ibtidadiyah (MI) Asy-Syafi'iyah — *Lamongan*
2002 - 2008

PENGALAMAN KERJA

PT. BANK DKI, Asisten Layanan Nasabah — *Jakarta*
2019 - Sekarang

PT. SARINAH (PERSERO), Div. Hukum & Managemen Risiko — *Jakarta*
2018 - 2019